

**PROSEDUR ACARA PEMERIKSAAN TINDAK
PIDANA RINGAN OLEH PENYIDIK
BERDASARKAN UU NO. 8 TAHUN 1981¹**

Oleh: Cristofer Manoppo²

Veibe V. Sumilat³

Roy R. Lembong⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hakikat tindak pidana ringan dan jenis-jenis perbuatan yang di kategorikan sebagai Tindak pidana Ringan dan bagaimana Prosedur Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan oleh Polisi sebagai Penyidik menurut KUHP yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Hakikat tindak pidana ringan adalah tindakan pidana yang bersifat ringan/tidak berbahaya dan diperiksa dengan prosedur yang lebih sederhana. Kejahatan ringan hanya ada dalam KUHPidana Indonesia dan tidak dapat ditemukan dalam KUHP Belanda. Substansi dari Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan yang terdapat dalam buku II KUHP adalah sebagai suatu acara pemeriksaan untuk kejahatan dan pelanggaran yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling tinggi Rp. 7.500,- termasuk di dalamnya juga jenis-jenis kejahatan ringan (*lichte misdrijven*). 2. Pengaturan keseluruhan proses beracara pidana pada pokoknya terdiri 4 (empat) tahap yaitu, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan pelaksanaan putusan Pengadilan. Keberadaan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan masih relevan dengan keadaan sekarang ini dan juga di masa mendatang, sebab merupakan perwujudan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Kata kunci: tindak pidana ringan; penyidik;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101447

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Dalam praktik beracara pidana dikenal istilah: Tipiring (Tindak Pidana Ringan). Istilah ini merupakan singkatan dari istilah yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), BAB XVI Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan, Bagian Keenam Acara Pemeriksaan Cepat, Paragraf I Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan. Masyarakat umum mengenal istilah Tipiring sebagai tindak-tindak pidana yang dari namanya yang menggunakan kata “ringan” sudah langsung diketahui merupakan tindak-tindak pidana yang bersifat ringan. Tindak pidana ringan, akhir-akhir ini menarik perhatian publik karena penanganannya dianggap tidak lagi proporsional dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang diatur. Pengaturan tindak pidana ringan saat ini diasumsikan sebagai semacam perlindungan dari adanya penegakan hukum yang tidak proporsional terhadap tindak pidana yang (kerugiannya) dianggap tidak serius.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hakikat tindak pidana ringan dan jenis-jenis perbuatan yang di kategorikan sebagai Tindak pidana Ringan?
2. Bagaimana Prosedur Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan oleh Polisi sebagai Penyidik menurut KUHP?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Hakikat Tindak Pidana Ringan dan Jenis-jenis Tindak Pidana Ringan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Hakikat Tindak Pidana Ringan (Tipiring) adalah tindakan-tindakan pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya, sedangkan hakikat pengadaan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan agar perkara dapat diperiksa dengan prosedur yang lebih sederhana. Hal yang menarik dari tindak pidana ringan adalah bahwa tercakup di dalamnya tindak pidana penghinaan ringan yang letaknya dalam buku II KUHPidana tentang kejahatan.

Penghinaan ringan ini dalam doktrin merupakan salah satu dari kelompok tindak pidana yang dinamakan kejahatan-kejahatan

ringan (*lichts misdrijven*) terdapat dalam Buku II KUHPidana. Dilihat dari sistematika KUHPidana tindak pidana hanya terdiri dari kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*) saja, akan tetapi dengan mempelajari pasal-pasal tersebut dalam KUHPidana ternyata dalam Buku II tentang kejahatan itu terdapat juga sejumlah tindak pidana yang dapat dikelompokkan sebagai kejahatan-kejahatan ringan (*lichtsmisdrijven*). Kejahatan-kejahatan ringan ini tidak ditempatkan dalam satu bab tersendiri melainkan letaknya tersebar pada berbagai bab dalam Buku II KUHPidana.

Pasal-pasal yang merupakan kejahatan-kejahatan ringan ini adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan Hewan Ringan (Pasal 302 ayat (1) KUHPidana)

Pada Pasal 302 ayat (1) ditentukan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,- karena melakukan Penganiayaan ringan terhadap hewan:

- 1) Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
- 2) Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.

2. Penghinaan Ringan (Pasal 315 KUHPidana)

Menurut Pasal 315 KUHPidana, tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan (*lichte belediging*) dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,-.

Unsur utama dari pencemaran dalam Pasal 310 KUHPidana adalah bahwa pelaku itu "menundukkan sesuatu hal". Dalam Pasal 310 ayat (1) ditentukan bahwa barang siapa sengaja

menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menundukkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran.

Jadi, dalam penghinaan ringan ini pelaku tidak menuduhkan suatu hal. Penghinaan ringan dilakukan dengan misalnya menggunakan kata-kata kasar yang ditujukan kepada orang lain, seperti memaki-maki orang tersebut.

Sekalipun ancaman pidana untuk penghinaan ringan adalah lebih daripada 3 (tiga) bulan, yaitu 4 bulan 2 minggu, tetapi karena telah diklasifikasi sebagai "ringan", maka selalu dipandang sebagai salah satu delik yang termasuk kedalam kelompok kejahatan-kejahatan ringan.

Dalam KUHP, pada bagian Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, delik penghinaan ringan ini juga disebut secara khusus sebagai salah satu delik yang diadili dengan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan.

3. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 ayat (1) KUHPidana)

Dalam Pasal 352 ayat (1) KUHPidana ditentukan bahwa kecuali tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,-.

Mengenai arti dari istilah penyakit (*ziekte*) dijelaskan oleh Satochid Kartanegara, bahwa "arti kata *ziekte* adalah bukan suatu penyakit yang bersifat cedera luar, akan tetapi yang dapat mengakibatkan adanya hambatan-hambatan dari bekerjanya fungsi-fungsi organis di dalam badan secara teratur (*Arrest Hof Amsterdam 25 Maret 1989*)".⁵ Contohnya seseorang yang pipinya ditampar orang lain, mungkin merasa pipinya sakit karena terkena tamparan itu, tetapi tamparan tersebut tidak sampai mengakibatkan terjadinya penyakit.

Yang membedakan penganiayaan ringan (*lichte mishandeling*) dengan penganiayaan (*mishandeling*) adalah bahwa dalam penganiayaan ringan terhadap korban tidak

⁵ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I*, Kumpulan Kuliah, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun, hlm. 120.

timbul penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian.

4. Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHPidana)

Dalam Pasal 364 KUHPidana ditentukan perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 250,-.

5. Penggelapan Ringan (Pasal 373)

Menurut Pasal 373 KUHPidana, perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 372, apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari Rp. 250,-, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 250,-.

6. Penipuan Ringan (Pasal 379 KUHPidana)

Menurut Pasal 379 KUHPidana, perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 378, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari Rp. 250,- diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana paling banyak Rp. 250,-.

7. Perusakan Ringan (Pasal 407 ayat 1 KUHPidana)

Dalam Pasal 407 ayat (1) KUHPidana ditentukan bahwa perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 406, jika harga kerugian tidak lebih dari Rp. 250,- diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 250,-.

Pasal ini menunjuk pada Pasal 406 KUHPidana yang rumusannya mengancam pidana terhadap perbuatan merusakkan barang orang lain. Pasal 407 KUHPidana tidak menyebut nama dari tindak pidana, tetapi dengan melihat pada adanya rumusan "harga kerugian tidak lebih dari Rp. 250,- yang juga terdapat pada Pasal 364, 373 dan 379, maka dapat dipahami bahwa pengandaan Pasal 407 ayat (1) KUHPidana dimaksudkan sebagai perusakan ringan.

8. Penadahan Ringan (Pasal 482 KUHPidana)

Pada Pasal 482 KUHPidana ditentukan bahwa perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 480, diancam karena penadahan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 900,- jika kejahatan dari mana benda tersebut diperoleh adalah salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 364, 373 dan 379.

Tindak pidana ringan ini, karena sifatnya yang ringan atau tidak berbahaya, pemeriksaannya juga dilakukan melalui acara khusus, yaitu Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, yang dimaksudkan agar supaya perkara dapat diperiksa dengan prosedur yang lebih sederhana.

Prosedur Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan dalam Bab XVI (Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan), Bagian Keenam (Acara Pemeriksaan Cepat), pada Paragraf 1 yang berjudul Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan.

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, menurut Pasal 205 ayat (1) KUHP, yang diperiksa menurut Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan ialah perkara-perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.

Dengan demikian, substansi (hakekat, pokok materi) dari Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan adalah kejahatan dan pelanggaran yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling tinggi Rp. 7.500,- termasuk didalamnya juga kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*).

Mengenai latar belakang keberadaan kejahatan-kejahatan ringan yang terdapat dalam Buku II KUHPidana tersebut diberikan komentar oleh Wirjono Prodjodikoro sebagai berikut: Kejahatan ringan ini dalam zaman penjajahan Belanda ada artinya, oleh karena semua orang, tanpa diskriminasi, yang melakukan kejahatan ringan ini, diadili oleh "*Landrechter*" seperti semua orang yang melakukan "pelanggaran", sedang seorang Indonesia atau Timur Asing (Cina, Arab dan India-Pakistan) pembuat kejahatan biasa, diadili oleh "*Landraad*" (sekarang Pengadilan Negeri)

dan seorang Eropa sebagai pembuat kejahatan biasa diadili oleh *Raad van Justitie* (sekarang Pengadilan Tinggi).⁶

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, di masa penjajahan Belanda, terdapat beragam pengadilan dengan kewenangannya masing-masing. Di masa itu, orang Indonesia dan Timur Asing yang melakukan (*misdriff*) biasa diadili oleh *Landraad*, sedangkan seorang golongan Eropa yang melakukan kejahatan biasa diadili oleh *Raad van Justitie*. Untuk delik pelanggaran (*overtrading*) dan kejahatan ringan, semua orang dengan tidak melihat golongan penduduk diadili oleh *Landrechter*.

B. Prosedur Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan Oleh Penyidik Menurut KUHAP

1. Pemeriksaan Perkara Pidana dengan secara cepat yang terdiri dari:

- Tindak Pidana Ringan

- 1) Pengadilan menentukan hari tertentu dalam 7 (tujuh) hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan.
- 2) Hari tersebut diberitahukan pengadilan kepada penyidik supaya dapat mengetahui dan mempersiapkan pelimpahan berkas perkara tindak pidana ringan.
- 3) Pelimpahan perkara tindak pidana ringan, dilakukan penyidik tanpa melalui aparat penuntut umum.
- 4) Penyidik mengambil alih wewenang aparat penuntut umum.
- 5) Dalam tempo 3 (tiga) hari penyidik menghadapkan segala sesuatu yang diperlukan ke sidang, terhitung sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat penyidik.
- 6) Jika terdakwa tidak hadir, hakim dapat menyerahkan putusan tanpa hadirnya terdakwa.⁷
- 7) Setelah pengadilan menerima perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan, hakim yang bertugas memerintahkan panitera

untuk mencatat dalam buku register.

- 8) Pemeriksaan perkara dengan hakim tunggal.
 - 9) Pemeriksaan perkara tidak dibuat BAP, karena berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sekaligus dianggap dan dijadikan BAP Pengadilan.
 - 10) BAP Pengadilan dibuat, jika ternyata hasil pemeriksaan sidang pengadilan terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik.
 - 11) Putusan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana ringan tidak dibuat secara khusus dan tidak dicatat/disatukan dalam BAP. Putusannya cukup berupa bentuk catatan yang berisi amar putusan yang disiapkan/dikirim oleh penyidik.
 - 12) Catatan tersebut ditandatangani oleh hakim.
 - 13) Catatan tersebut juga dicatat dalam buku register.
 - 14) Pencatatan buku register ditandatangani oleh hakim dan panitera sidang.
2. Sidang Perkara Tipiring
- 1) Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
 - 2) Terdakwa dipanggil masuk, lalu diperiksa identitasnya.
 - 3) Beritahukan/jelaskan perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan pasal undang-undang yang dilanggarnya (dapat dilihat dari bunyi surat pengantar pelimpahan perkara Penyidik).
 - 4) Perlu ditanya apakah terdakwa ada keberatan terhadap dakwaan (maksudnya menyangkal atau tidak dakwaan tersebut), jika ada, putuskan keberatan tersebut apakah diterima atau ditolak, dengan pertimbangan untuknya: oleh karena keberatan terdakwa tersebut sudah menyangkut pembuktian, maka keberatannya ditolak dan sidang dilanjutkan dengan pembuktian.

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta-Bandung, cetakan ke-3, 1981, hlm. 31.

⁷ [http:// website.pn-cibinong.go.id/index.php/2020](http://website.pn-cibinong.go.id/index.php/2020), diakses tanggal 8-12-2020, Jam 11,30 Wita

- 5) Terdakwa disuruh pindah duduk, dan dilanjutkan dengan memeriksa saksi-saksi, jika hakim memandang perlu (missal, karena terdakwa mungkir), maka sebaliknya saksi di sumpah, penyumpahan dapat dilakukan sebelum ataupun sesudah saksi memberikan keterangan.⁸
 - 6) Hakim memperlihatkan barang bukti (jika ada) kepada saksi dan terdakwa dan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa.
 - 7) Sesudah selesai, hakim memberitahukan ancaman pidana atau tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa (hal ini dilakukan karena tidak *requisitoir* Penuntut Umum).
 - 8) Hakim harus memberi kesempatan bagi terdakwa untuk mengajukan pembelaan (atau permintaan) sebelum menjatuhkan putusan.
 - 9) Hakim menjatuhkan putusannya, jika terbukti bersalah, rumusannya tetap berbunyi: “terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana”. Jika dihukum denda, maka biasanya juga dicantumkan subsidernya atau hukuman pengganti apabila denda tidak dibayar (bentuknya pidana kurungan)
3. Perkara yang termasuk Tipiring (Pasal 205 ayat 1 KUHP), yaitu:
 - 1) Perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah); dan
 - 2) Penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini (Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran lalu lintas) (Pasal 205 ayat 1 KUHP).
 - 3) Terhadap perkara yang diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda lebih dari Rp 7.500, juga termasuk wewenang pemeriksaan Tipiring (SEMA Nomor 18 Tahun 1983)
 4. Dasar Hukum Pemeriksaan Tipiring
 - 1) Dasar hukum diatur dalam bab keenam paragraph 1 Pasal 205 – 210 KUHP.
 - 2) Bagian kesatu (Panggilan dan dakwaan)
 - 3) Bagian kedua (memutus sengketa wewenang mengadili) dan bagian ketiga (acara pemeriksaan biasa), Bab XVI sepanjang tidak bertentangan dengan paragraph 1 di atas.
 - 4) Pasal-pasal dalam KUHP yang memuat ancaman pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah), Pasal 205 ayat (1) KUHP.
 - 5) Peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang termasuk wewenang tipiring berdasarkan KUHP jo SEMA Nomor 18 Tahun 1983.
 5. Prosedur Pemeriksaan Perkara Tipiring
 - 1) Penyidik atas kuasa hukum penuntut umum dalam waktu 3 (tiga) hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan (Pasal 295 ayat 2 KUHP).
 - 2) Jaksa Penuntut Umum dapat hadir di persidangan dengan sebelumnya menyatakan keinginannya untuk hadir pada sidang.⁹
 - 3) Pengadilan mengadili dengan hakim tunggal, pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat banding (Pasal 296 ayat 3 KUHP).
 - 4) Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan Tipiring (Pasal 206 KUHP).
 - 5) Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan (Pasal 207 ayat 1 KUHP).
 - 6) Perkara Tipiring yang diterima harus disidangkan pada hari sidang itu juga (Pasal 207 ayat 1 KUHP).

⁸ [http:// website.pn-bima.go.id/prosedur-pidana -ringan](http://website.pn-bima.go.id/prosedur-pidana-ringan), diakses tanggal 5 -1-2020, Jam 8,15 Wita

⁹ Lihat Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan Buku II, Cetakan ke – 5, M.A.R.I, 2004

- 7) Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya, dengan memuat nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya (Pasal 207 ayat 2 a dan b KUHAP).
- 8) Perkara Tipiring di catat dalam register induk khusus untuk itu Pasal 61 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, register perkara cepat terdiri dari tipiring dan lantasi.
- 9) Saksi tidak disumpah/janji, kecuali hukum menganggap perlu (Pasal 208 KUHAP).

Dalam KUHAP, pengaturan keseluruhan proses beracara pidana pada pokoknya terdiri dari 4 (empat) tahap sebagai berikut:

1. Penyidikan;
2. Penuntutan;
3. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan; dan
4. Pelaksanaan Putusan Pengadilan.

Keempat tahap tersebut akan diuraikan satu persatu secara singkat dalam bagian berikut ini.

1. Penyidikan

KUHAP membuat perbedaan antara istilah penyelidikan dengan istilah penyidikan. Siapa yang merupakan pejabat penyidik dan siapa yang merupakan pejabat penyidik juga diadakan perbedaan.

2. Penuntutan

Dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP dirumuskan bahwa penuntutan umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Di dalam pasal-pasal lainnya dari KUHAP dapat ditemukan penggunaan istilah-istilah "Jaksa" dan "Penuntutan Umum". Oleh karenanya, dalam bagian ini perlu untuk diberikan sekedar penjelasan dan uraian tentang pengertian dari istilah-istilah tersebut dalam KUHAP.

"Jaksa" adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta

melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 butir 6 huruf a KUHAP), sedangkan "Penuntut Umum" adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (Pasal 1 butir 6 huruf b KUHAP).

Berkenaan dengan masalah hubungan antara Polisi dan Jaksa Penuntut Umum dikenal lembaga yang disebut prapenuntutan. Tindakan "prapenuntutan" dapat dilakukan oleh Jaksa setelah menerima dan memeriksa hasil penyidikan dari penyidik (Polisi). Dari istilah yang digunakan, yaitu pra penuntutan, dapatlah dipahami bahwa di dalamnya terkandung arti langkah yang diambil oleh Jaksa Penuntut Umum mendahului dilakukannya penuntutan itu sendiri.

Tetapi, tidaklah semua langkah yang mendahului penuntutan merupakan pra penuntutan, melainkan langkah yang tertentu saja, yaitu yang intinya pengembalian berkas hasil penyidikan kepada penyidik agar disempurnakan.

Apabila Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan (Pasal 140 ayat (1) KUHAP). Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan (Pasal 143 ayat (1) KUHAP).

3. Pemeriksaan di sidang pengadilan

Dalam KUHAP dibedakan tiga macam acara pemeriksaan di sidang pengadilan, yaitu:

- a. Acara pemeriksaan biasa;
- b. Acara pemeriksaan singkat; dan
- c. Acara pemeriksaan cepat.

Mengenai perkara-perkara yang bagaimana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa, dijelaskan oleh M. Yahya Harahap bahwa, "Umumnya perkara tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 tahun ke atas, dan masalah pembuktiannya memerlukan ketelitian, perkara-perkara yang seperti ini biasanya, akan diperiksa di sidang pengadilan dengan acara pemeriksaan biasa".¹⁰

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, II, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985, hlm. 641.

Mengenai acara pemeriksaan singkat, dikemukakan oleh M. Yahya Harahap bahwa untuk mencari ciri perkara singkat, harus dilihat ketentuan Pasal 203 KUHAP, di mana dapat diketahui bahwa, sebagai berikut:

1. Pembuktian dan penerapan hukumnya sangat mudah dan sifatnya sederhana. Inilah ciri pertama dan yang utama. Seandainya penuntut umum menilai dan berpendapat suatu perkara sifatnya:

- Sederhana, artinya pemeriksaan perkara tidak akan memerlukan persidangan yang memakan waktu lama. Dan kemungkinan besar sudah dapat diputus pada hari itu juga atau sudah mungkin dapat diputus dengan satu atau dua kali persidangan saja. Hal yang seperti inilah yang diartikan dengan "sifat perkaranya sederhana".
- Pembuktian serta penerapan hukumnya mudah. Yang dimaksud dengan sifat pembuktian dan penerapan hukumnya mudah ialah terdakwa sendiri pada waktu pemeriksaan penyidikan telah "mengakui" sepenuhnya perbuatan tindak pidana yang dilakukannya. Di samping pengakuan terdakwa tadi, didukung pula dengan alat bukti yang lain yang cukup membuktikan kesalahan terdakwa secara sah menurut undang-undang. Demikian juga sifat tindakan pidana yang didakwakan hanya sederhana dan mudah untuk diperiksa.

2. Ancaman maupun hukuman yang akan dijatuhkan tidak berat.

Biasanya dalam praktek peradilan, hukuman pidana yang dijatuhkan pada terdakwa dalam perkara singkat tidak akan melampaui 3 tahun penjara. Jadi kalau penuntut umum menilai dan berpendapat, pidana yang akan dijatuhkan pengadilan nanti tidak akan melampaui 3 tahun penjara, dia dapat menggolongkan perkara tadi pada jenis perkara singkat.¹¹

Jadi perkara-perkara yang diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat adalah perkara-perkara yang pembuktian dan penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.

Acara pemeriksaan yang ketiga adalah acara pemeriksaan cepat, di mana acara pemeriksaan ini dibedakan atas:

- (1) Acara pemeriksaan tindak pidana ringan; dan
- (2) Acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan.

4. Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Dalam KUHAP tahap pelaksanaan putusan pengadilan diatur dalam 2 (dua) bab, yaitu : Bab XIX: Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Pasal 270-276);

dan Bab XX: Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Pasal 277-283).

Tetapi, dalam tahap pelaksanaan putusan pengadilan tidak lagi dilakukan pemeriksaan terhadap bersalah atau tidaknya tersangka/terdakwa.

Mengenai tindak pidana ringan, dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP, dikatakan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,- dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.

Dalam pasal ini disebutkan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan, yaitu:

- 1) perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,- dan
- 2) penghinaan ringan.

Dengan demikian, yang diperiksa dalam acara ini, pada umumnya adalah perkara tindak pidana pelanggaran (Buku III KUHPidana) dan juga kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijfverij*). Penghinaan ringan disebutkan secara khusus karena ancaman pidana maksimum untuk penghinaan ringan ini adalah penjara 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu.

Apakah dengan demikian berarti bahwa keberadaan kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijfverij*), Tindak Pidana Ringan, dan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, merupakan hal-hal yang tidak relevan dengan keadaan sekarang ini.

¹¹ *Ibid*, hlm. 924.

Keberadaan kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*), misalnya penganiayaan ringan, sebenarnya dapat membantu Penyidik untuk sejak semula telah dapat memilih-milah delik. Jika tidak ada klasifikasi kejahatan ringan, maka setiap bentuk penganiayaan harus diadili dengan Acara Pemeriksaan Biasa atau Acara Pemeriksaan Singkat.

Keberadaan kejahatan ringan (*lichte misdrijven*) dan Tindak Pidana Ringan pada umumnya, sekarang ini dapat dilihat dengan pertimbangan untuk kepentingan praktis, yaitu agar perkara-perkara sedemikian dapat diadili secara cepat sehingga dapat menghindari menumpuknya perkara di pengadilan sebab jumlah perkara jenis ini lebih besar daripada jenis tindak pidana yang lain.

Sekalipun pada mulanya klasifikasi kejahatan-kejahatan ringan adalah karena pertimbangan kurangnya pengadilan, tetapi sekarang ini keberadaan kejahatan-kejahatan ringan, dan Tindak Pidana Ringan pada umumnya, dapat dilihat dalam kaitan yang lain. Relevansi kejahatan-kejahatan ringan dan Tindak Pidana Ringan pada umumnya, dapat dilihat dari sudut kebutuhan akan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Paragraf 1 (Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan), membuat acara pemeriksaan ini menjadi lebih sederhana dan cepat, dan akibatnya membuat biaya menjadi ringan. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian Kedua dan Bagian Ketiga Bab ini tetap berlaku sepanjang peraturan ini tidak bertentangan dengan paragraf ini (Pasal 210).

Bagian-bagian dari Bab XVI yang ditunjuk oleh Pasal 210 KUHAP ini adalah:

- 1) Bagian Kesatu : Panggilan dan Dakwaan;
- 2) Bagian Kedua : Memutus Sengketa mengenai Wewenang Mengadili;
- 3) Bagian Ketiga : Acara Pemeriksaan Biasa.

Dengan demikian, untuk acara pemeriksaan tindak pidana ringan juga berlaku ketentuan-ketentuan lainnya dalam KUHAP, sepanjang tidak diatur secara khusus yang merupakan pengecualian

dalam Paragraf 1 yang memang dikhususkan untuk mengatur acara pemeriksaan tindak pidana ringan.

2. Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan (Pasal 205 ayat 2).

Untuk pemeriksaan semua tindak pidana yang lain, jadi merupakan suatu ketentuan umum, yang bertindak sebagai penuntut di depan pengadilan adalah Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian, Pasal 205 ayat (2) KUHAP merupakan ketentuan khusus, yaitu Penyidik atas kuasa Penuntut Umum berfungsi sebagai penuntut.

Pengertian "atas kuasa" ini, menurut penjelasan pasalnya, adalah "demi hukum". Dalam hal penuntut umum hadir, tidak mengurangi nilai "atas kuasa" tersebut.

3. Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding (Pasal 205 ayat 3 KUHAP).

4. Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan (Pasal 206 KUHAP).

5. Pasal 207 ayat (1) KUHAP:

a. Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan.

b. Perkara dengan cara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima harus segera disidangkan pada hari sidang itu juga.

6. Pasal 207 ayat (2) KUHAP:

a. Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya.

b. Dalam buku register dimuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.

Untuk pemeriksaan tindak pidana ringan, tidak digunakan surat dakwaan. Ini karena yang berfungsi sebagai penuntut adalah penyidik. Yang menjadi dasar pemeriksaan adalah catatan bersama berkas yang dikirimkan oleh penyidik kepada pengadilan.

7. Saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu (Pasal 208).

Pada umumnya saksi harus mengucapkan sumpah atau janji, karena sumpah atau janji merupakan jaminan bahwa saksi adalah mengatakan apa yang sebenarnya. Dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan ini, saksi tidak mengucapkan sumpah atau janji. Pengecualiannya apabila hakim menganggap perlu, baru hakim akan memerintahkan saksi mengangkat sumpah atau janji.

8. Putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam buku register serta ditandatangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera (Pasal 209 ayat (1)). Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik (Pasal 209 ayat (2) KUHAP).

Dengan demikian, Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan dapat dipandang sebagai pelaksanaan dari Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa "peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan".

Apabila tindak pidana-tindak pidana seperti Tindak Pidana Ringan ini harus diadili dengan menggunakan surat dakwaan, majelis hakim, dan acara yang harus diperhatikan tata cara seperti pengadilan perkara pembunuhan misalnya, maka hal ini akan mengurangi kemungkinan tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, menurut Pasal 205 ayat (1) KUHAP, yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500,- dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 bagian ini.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Paragraf 1 adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian Kedua dan Bagian Ketiga Bab ini tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan paragraf ini (pasal 210).

Pasal 210 sebenarnya merupakan pasal terakhir dalam paragraf 1, tetapi di sini dikemukakan terlebih dahulu sebagai dalam pasal ini diatur hubungan antara acara pemeriksaan tindak pidana ringan dengan ketentuan-ketentuan lainnya dalam KUHAP.

Bagian-bagian dari Bab XVI yang ditunjuk oleh Pasal 210 KUHAP ini adalah:

- Bagian kesatu: Panggilan dan Dakwaan
- Bagian kedua: Memutus Sengketa mengenai wewenang mengadili.
- Bagian ketiga: Acara Pemeriksaan Biasa.

Dengan demikian, untuk acara pemeriksaan tindak pidana ringan juga berlaku ketentuan-ketentuan lainnya dalam KUHAP, sepanjang tidak diatur secara khusus yang merupakan pengecualian dalam Paragraf 1 yang memang dikhususkan untuk mengatur acara pemeriksaan tindak pidana ringan.

2. Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan (Pasal 205 ayat 2)

Untuk pemeriksaan semua tindak pidana yang lain, yang bertindak sebagai penuntut di depan pengadilan adalah Jaksa Penuntut Umum. Jadi, Pasal 205 ayat (2) KUHAP menjadi ketentuan khusus, penyidik atas kuasa penuntut umum berfungsi sebagai penuntut. Pengertian "atas kuasa" ini,

menurut penjelasan pasalnya, adalah “demi hukum”. Dalam hal penuntut umum hadir, tidak mengurangi nilai “atas kuasa” tersebut. Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding (Pasal 205 ayat 3).

3. Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan (Pasal 206).
4. Pasal 207 ayat (1) KUHP:
 - a. Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan.
 - b. Perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima harus segera disidangkan pada hari sidang itu juga.
5. Pasal 207 ayat (2) KUHP:
 - a. Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya.
 - b. Dalam buku register dimuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya.

Untuk pemeriksaan tindak pidana ringan, tidak digunakan surat dakwaan. Ini karena yang berfungsi sebagai penuntut adalah penyidik. Yang menjadi dasar pemeriksaan adalah catatan bersama berkas yang dikirimkan oleh Penyidik kepada pengadilan.

6. Saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu (Pasal 208). Pada umumnya saksi harus mengucapkan sumpah atau janji, tetapi acara pemeriksaan tindak pidana ringan ini, saksi tidak mengucapkan sumpah atau janji. Pengecualiannya apabila Hakim

menganggap perlu, baru Hakim akan memerintahkan saksi mengangkat sumpah atau janji.

7. Putusan dicatat oleh Hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam buku register serta ditandatangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera (Pasal 209 ayat 1). Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik (Pasal 209 ayat 2).¹²

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hakikat tindak pidana ringan adalah tindakan pidana yang bersifat ringan/tidak berbahaya dan diperiksa dengan prosedur yang lebih sederhana. Kejahatan ringan hanya ada dalam KUHPidana Indonesia dan tidak dapat ditemukan dalam KUHP Belanda. Substansi dari Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan yang terdapat dalam buku II KUHP adalah sebagai suatu acara pemeriksaan untuk kejahatan dan pelanggaran yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling tinggi Rp. 7.500,- termasuk di dalamnya juga jenis-jenis kejahatan ringan (*lichte misdrijven*).
2. Pengaturan keseluruhan proses beracara pidana pada pokoknya terdiri 4 (empat) tahap yaitu, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan pelaksanaan putusan Pengadilan. Keberadaan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan masih relevan dengan keadaan sekarang ini dan juga di masa mendatang, sebab merupakan perwujudan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

B. Saran

¹² Jurnal Hukum, *Lex Crimen* Vol.1/No.1/Jan-Mrt/2012, hlm. 54

1. Ancaman pidana denda maksimum yang hanya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk dapat diperiksa dalam Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, sudah waktunya untuk ditingkatkan sebab sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan nilai uang sekarang.
2. Keberadaan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) masih tetap perlu dipertahankan dan dilanjutkan dalam KUHAP.

DAFTAR PUSTAKA

- Enschede, Ch. J., Prof. Mr dan Prof. Mr. A. Heijder, *Asas-asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1982.
- Harahap, M. Yahya, SH, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, II, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985.
- Jonkers, J. E., Mr, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Kartanegara, Satochid, Prof. SH, *Hukum Pidana*, I, Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun.
- Lamintang dkk, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Marpaung Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Mahrus Ali Mahrus, *Hukum Pidana Terorisme: Teori dan Praktik*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, Cetakan ke-2, 1984.
- Nusantara, A.H.G., SH. LLM, et al, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1986.
- Pradja, A.S.S.D., SH, *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978.
- Prodjodikoro, Wirjono, Prof., Dr, SH, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta-Bandung, cetakan ke-3, 1981.
- _____, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, cetakan ke-10, 1981.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Tresna, R., Mr, *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.

Utrecht, E., SH, *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, cetakan ke-2, 1960.

Sumber Lain:

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.